

ANALISIS BANTUAN KEUANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENINGKATAN KETAHANAN
MASYARAKAT DESA (PKMD)
DI KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020

Oleh:
Dwi Prihanto

Abstract

The purpose of this study is to determine the effectiveness of the assistance in Improving the Village Community Resilience (PKMD) of 2020. The policy of using Financial Assistance for the Village Governments for PKMD activities in 2020 was directed at the capital participation of BUMDesa to develop a village-food-business unit as a provider of basic food-necessity for the community. The method used is descriptive qualitative by using management actuating principles from Terry & Leslie in the implementation process. While to see its effectiveness the researcher used the Kenneth Boulding system schema approach with input-process-output. The data collection technique used is interviews and documentation. The implementation of the financial assistance for PKMD in Karanganyar Regency has been implemented properly according to the regulations. From the input indicator to the actualization which becomes the benchmark of the research, the actualization of this financial assistance has not met the maximum results yet, especially in the purpose of assistance, meeting the needs of cheap basic-necessities for the village residents affected by Covid. Because, in the distribution process, there are no strict rules from the village about who is allowed to buy cheap basic-necessities, everything is being entrusted to the village stalls as sales-partners of Bumdesa.

Keywords: Effectivity, Financial Assistance, Community Resilience.

Pendahuluan

Penguatan ketahanan masyarakat desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa melalui berbagai bentuk pengembangan lokal sesuai dengan potensi wilayah. diperkuatnya pembangunan desa, akan membawa implikasi pada perkembangan, desa tidak lagi menjadi yang kedua dalam proses pembangunan nasional, melainkan Indonesia dibangun dari desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi jembatan bagi desa dalam rangka

penguatan harkat dan martabatnya, berbagai simpul regulasi yang berkorelasi dengan nilai dan aspirasi membawa desa tumbuh dan berkembang sesuai dengan cita-citanya. Undang-Undang memberikan konsep baru tentang arah pembangunan di Indonesia, dan membawa harapan besar bagi masyarakat desa. Desa sebagai satu entitas yang memiliki sifat kekhasan guna membangun desanya dengan modal kekuatan dan peluang yang dimiliki (Ihsan, 2015). Dalam rangka mewujudkan hal itu pemerintah perlu

memberikan stimulant kepada desa berupa bantuan keuangan, begitu juga dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Bantuan keuangan kepada Desa merupakan salah satu dari bagian pendapatan desa, yang diperoleh melalui mekanisme proposal dan masuk kedalam sistem APBDesa.

Sebagai salah satu sumber pendapatan desa, bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan mampu untuk pembiayaan berbagai kegiatan di desa baik pembangunan maupun pemberdayaan, sehingga kesejahteraan masyarakat setempat dapat meningkat (Rapinorrohman, 2013).

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 menjelaskan bahwa Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa diberikan sebagai bentuk dukungan Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan (Pasal 2 ayat 1 Pergub No.6 Tahun 2020). Salah satunya adalah bantuan keuangan untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa (PKMD).

Sejak bulan Maret 2020, Indonesia mengalami pandemi Covid-19, yang berdampak pada melambatnya ekonomi dan meningkatnya jumlah penduduk miskin. Dalam rangka mengantisipasi meningkatnya angka kemiskinan di pedesaan akibat pandemi Covid-19 di Jawa Tengah, maka penggunaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan ketahanan masyarakat desa yang asalnta dapat digunakan untuk berbagai macam kegiatan, yaitu: (1)

Penyertaan modal BUM Desa. (2) Penyediaan bahan pangan yang dikelola oleh Pemerintah Desa (Lumbung Desa) sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD). (3) Pengadaan dan Pengembangan Peralatan TTG. (4) Pemberian modal usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (UP2K-PKK). (5) permodalan Simpan Pinjam melalui Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) atau sebutan lain. (6) Penyediaan makanan tambahan pada kegiatan Posyandu. (7) Penyediaan laboratorium mini untuk keperluan kesehatan. (8) Peningkatan Kualitas RTLH. Maka melalui surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Nomor 412/3152 tanggal 6 Juni 2020 perihal Penegasan Penggunaan Bankeu Pemdes Ketahanan Masyarakat Tahun 2020, bahwa bantuan tersebut diarahkannya untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), untuk membuka usaha unit pangan desa atau menjual sembako murah kepada warga terdampak covid 19 dengan sistem titip jual di warung-warung desa, sehingga kehadiran Bumdesa tidak menjadi saingan bagi usaha warung milik warga yang sudah ada.

BUMDesa diharapkan mampu melayani warung-warung di desa memperpendek rantai distribusi sebagai upaya menggerakkan ekonomi desa sekaligus pembangkitan ekonomi di desa akibat pandemi Covid-19 dengan memberdayakan seluruh potensi yang

dimiliki (Petunjuk Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa, 2020).

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor. 412 / 41 Tahun 2020 Tentang Lokasi Dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020. Di Kabupaten Karanganyar terdapat 101 desa yang mendapatkan bantuan, namun dalam pelaksanaannya terdapat dua desa yang tidak mencairkan bantuan tersebut karena tidak sanggup mendirikan BUMDesa dengan unit usaha perdagangan dalam waktu cepat yaitu desa Kwangsan Kecamatan Jumapolo dan Desa Krendowahono Kecamatan Gondangrejo. Sehingga total tersisa 99 desa yang melaksanakan program bantuan keuangan tersebut.

Berkenaan hal itu maka perlu perencanaan yang berbeda dari biasanya. Mengingat arahan dalam penggunaan bantuan tersebut keluar setelah desa menetapkan APBDesa Tahun Anggaran 2020. Sehingga bagi desa yang belum mencantumkan anggaran tersebut pada APBDesa 2020 harus merubah dan mencantumkan pada Perubahan APBDes 2020. Di lain sisi perlu dilakukan diseminasi terkait kebijakan tersebut yang melibatkan berbagai pihak, diantaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai dinas yang memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut, juga kecamatan dan desa.

Berdasarkan uraian permasalahan dalam latar belakang,

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana efektivitas pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dari APBD Provinsi Jawa Tengah untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa (PKMD) di Kabupaten Karanganyar tahun 2020?"

Dalam melihat efektifitas program tersebut penulis menganalisa dari dua sudut yaitu proses pelaksanaan dengan menggunakan pendekatan manajemen *actuating*. Prinsip yang harus dipegang dalam fungsi *actuating* atau penggerakan diantaranya (Terry & Leslie, 2014):

- Prinsip dimana dilaksanakannya fungsi *actuating* diperlukan dukungan dari fungsi-fungsi yang lain seperti *planning, organizing, staffing* dan *controlling*.
- Prinsip keselarasan dengan maksud seorang untuk bekerja mencukupi kebutuhannya. Jika karyawan dapat bekerja dengan efektif maka kebutuhan akan terpenuhi dengan menyumbangkan keahliannya demi tercapainya sasaran suatu organisasi.
- Prinsip kesatuan dalam komando yang mana bawahan hanya cukup dengan satu alur dalam kegiatan dan pelaporannya.

Sedangkan efektifitas dilihat dengan pendekatan teori sistem. Komponen kegiatan dalam tinjauan teori sistem adalah sebagai berikut:

1. Input, didalam pelaksanaan bantuan tersebut (PKMD) inputnya adalah: (1) alokasi bantuan keuangan seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan

- Gubernur Jawa Tengah Nomor 412/41 tahun 2020 tentang Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020, (2) alokasi dana APBD Kabupaten Karanganyar untuk Operasional pendampingan pelaksanaan Bantuan keuangan provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 yang dalam pelaksanaannya mencakup rapat koordinasi, pembinaan, dan monitoring kegiatan, (3) alokasi dana swadaya dari pemerintah desa penerima bantuan tersebut, (4) Sumber daya manusia sebagai komponen pelaksana kegiatan.
2. Proses, adalah tentang bagaimana kegiatan tersebut dilakukan mulai dari perencanaan sampai pada pelaporan dan Kontrol , dalam hal ini mencakup: (1) Sosialisasi bantuan, dimana kegiatan ini dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar kepada seluruh desa penerima bantuan keuangan tersebut. (2) Proses pencairan, aktifitas ini adalah terkait mekanisme transfer dana bantuan dari provinsi kepada rekening desa melalui APBDesa yang dalam tahap perencanaan telah dicatatkan dalam APBDesa baik penetapan maupun perubahan, (3) Pendampingan, seperti yang tertera dalam pasal 16 pergub Jawa tengah nomor 6 tahun 2020 “Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan memfasilitasi serta berperan aktif melakukan pembinaan terhadap kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai kewenangannya “ dalam hal ini kegiatan dilakukan dari tahap penyusunan proposal sampai pada pelaporan kegiatan.
 3. Output, adalah capaian kegiatan yang diinginkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Secara umum tujuan bantuan keuangan PKMD adalah untuk penanggulangan kemiskinan. Namun demikian dalam pelaksanaannya ada ketentuan teknis yaitu seperti yang tertera dalam surat dari Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah tentang Penegasan Penggunaan Bankeu Pemdes Ketahanan Masyarakat Tahun 2020, dimana disebutkan bahwa (1) sebagai upaya menggerakkan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa guna membangkitkan ekonomi desa yang terdampak Covid 19, (2) sebagai upaya meringankan masyarakat terdampak Covid 19, karena Penyertaan Modal BUMDesa tersebut nantinya akan digunakan untuk membuka usaha sembako atau unit pangan desa dengan harga yang lebih murah. Dengan kata lain tujuan yang ingin dicapai adalah desa memiliki BUMDesa yang terjaga sustainabelitasnya dan tersedianya kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak Covid 19.
 4. Target, bantuan tersebut memiliki target (1) terciptanya Badan Usaha Milik Desa dengan unit usaha perdagangan yang mampu menggerakkan roda perekonomian desa ditengah pandemic covid 19 (2) terpenuhinya kebutuhan masyarakat terdampak covid 19 akan kebutuhan pokok denganarga

yang lebih murah, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

5. Realisasi, kegiatan Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa pada tahun 2020 ini bagi desa adalah menyertakan modal Bumdesa melalui APBDesa. Tujuan bantuan dilaksanakan oleh Bumdesa, dengan membelanjakan sembako sesuai dengan Rencana Biaya pada Proposal bantuan, dan mendistribusikan kepada warung-warung desa yang telah didata atau siap menjadi mitra jual bagi BUMDesa. Selanjutnya warung-warung tersebut menjual kepada masyarakat yang terdampak Covid 19 dengan harga yang lebih murah, guna menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi ini. Dengan kata lain input akan menghasilkan dua hal, yaitu bumdesa yang aktif menggerakkan ekonomi desa dan kemudahan warga terdampak covid dalam mendapatkan sembako dengan harga murah.

Skema teori sistem dalam penelitian ini menggunakan niveau sistem dari Kanneth Boulding, kerangka berfikirnya adalah dengan pendekatan sistem-sistem terbuka yang mengatur diri sendiri, sewaktu berlangsung aktivitas masukan (input), proses (process) dan keluaran (output) materi serta energi (Karhi,1997).

Untuk melihat pelaksanaan dan efektifitas kegiatan pemberian bantuan keuangan dengan membandingkan input bantuan keuangan yang dikelola melalui tahapan proses dan menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan dalam tujuan penggunaan bantuan keuangan tersebut. Sehingga

realisasinya dapat dilihat apakah sesuai dengan target atau tidak.

Metode Penelitian

Jenis peneitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan dengan lokasi penelitian di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 karena kabupaten Karanganyar mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa kurang lebih 61% dari jumlah desa yang ada, yaitu 99 dari 162 desa di kabupaten tersebut dengan objek penelitian yaitu: (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Jawa Tengah, (2)Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar, (3) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, (4) Camat, (5) Kepala desa, (6) Pengurus Bumdesa, (7) Dokumen rapat, (8) Dokumen Pelaporan.

Pada penelitian ini, informan diambil dengan menggunakan *Purposive Sampling* dan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

• Hasil Penelitian

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kabupaten Karanganyar, dimana kabupaten tersebut merupakan salah satu

kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Sragen
- Sebelah Timur : Provinsi Jawa Timur
- Sebelah Selatan : Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo
- Sebelah Barat : Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali

Kabupaten Karanganyar terbagi dalam 17 Kecamatan, 15 Kelurahan dan, 162 Desa, Sedangkan jumlah penduduk di kabupaten Karanganyar data yang digunakan mulai tahun 2011 bersumber dari proyeksi penduduk hasil sensus penduduk 2020. Jumlah penduduk di Kabupaten Karanganyar berdasarkan data tersebut pada tahun 2019 sebanyak 886.519 jiwa, terdiri dari laki-laki 438.296 jiwa dan perempuan 448.223 jiwa. Kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah kecamatan Jaten yaitu 85.583 jiwa (9,65%). Sedangkan kecamatan paling sedikit adalah kecamatan Jenawi, yaitu 26.683 jiwa (3,01%).

• **Pembahasan**

1. Input kegiatan

Dilihat dari regulasi bantuan keuangan, diseminasi bantuan dan petunjuk pelaksanaan dan pendampingan dari dinas terkait dan mekanisme pencairan bantuan keuangan tersebut. Secara regulasi bantuan keuangan tersebut telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah, pergub ini mengatur secara umum tentang

semua bantuan provinsi yang masuk ke desa. Sedangkan petunjuk penggunaan secara tertulis untuk tahun 2020 telah diatur dalam surat dari Dispermades Provinsi Tertanggal 6 Juli 2020 No. 412/3152 tentang Penegasan Penggunaan Bankeu Pemdes untuk Ketahanan Masyarakat Tahun 2020 yang kemudian ditindaklanjuti Dispermades Kabupaten Karanganyar dengan mengeluarkan surat tertanggal 7 Juli 2020 Nomor 412.24/1089 perihal Penyaluran Bankeu PKMD dan KPMD Tahun 2020. Selanjutnya pemerintah kabupaten melalui Dispermades telah menganggarkan kegiatan pendampingan dan melaksanakan kegiatan dari diseminasi sampai dengan pendampingan. Sehingga pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk penggunaan. Dan kegiatan tersebut dari 99 desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ada dari pemerintah provinsi, dengan pendampingan dari kecamatan dan dispermades kabupaten.

2. Proses pelaksanaan Kegiatan

Dilihat dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan tersebut. Dengan pendekatan manajemen actuating dari Terry & Leslie yaitu pada prinsip planning, organizing, staffing dan controlling. Dalam proses ini pelaksanaan melibatkan pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam merencanakan penggunaan bantuan keuangan tersebut melalui mekanisme APBDesa yang tentu saja melewati Musyawarah Desa dan penyertaan modal melalui APBDesa. Sehingga dalam tahap ini desa sebagai pemodal dan Bumdesa sebagai pelaksana sesuai proposal

ajuan inilah bagian dari organizing dan staffing sebuah program. Sedangkan dalam pelaporan kegiatan pemerintah desa melalui pelaksanaan kegiatan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pemerintah provinsi melalui kecamatan dan kabupaten. Kontrol kegiatan merupakan fungsi dari pemerintah Kabupaten melalui Dispermades dan Kecamatan. Sedangkan kontrol dilapangan ada pada Bumdesa.

3. Output Bantuan Keuangan

Dilihat dari dua hal yaitu: bagaimana proses penyertaan modal Bumdesa dan realisasinya, dalam proses penyertaan modal melalui mekanisme APBDesa, desa sebagai pemodal dan Bumdesa sebagai pemohon, meskipun sumbernya dari bantuan keuangan yang telah ditentukan penggunaannya namun mekanisme penyertaan modal Bumdesa tetap melalui regulasi yang ada yaitu dengan Musdes Penyertaan modal dan dibuat Perdes penyertaan modal, pada tahap ini semua desa telah mencatatkan modal pada perdes penyertaan modal.

4. Target bantuan keuangan PKMD

Dilihat dari dua hal sesuai dengan petunjuk penegasan penggunaan yaitu: terbentuknya atau aktifnya Bumdesa dengan unit usaha perdagangan guna mengerakkan ekonomi desa melalui bumdesa dan menyediakan sembako murah bagi warga di tengah pandemic covid 19. Dalam hal ini target tersebut telah dicapai yaitu dengan adanya unit usaha pangan desa atau sembako murah di 99 desa dan telah didistribusikannya sembako murah sebagai komodite yang dijual bumdesa kepada masyarakat.

5. Realisasi bantuan

Dilihat dari Bergeraknya ekonomi desa ditengah pandemic covid 19, terbentuknya Bumdesa dengan unit usaha perdagangan dan terpenuhinya kebutuhan sembako murah bagi masyarakat. setidaknya dari ketiga hal indikator itu hanya satu yang tercapai yaitu terbentuknya atau aktifnya Bumdesa dengan unit usaha perdagangan sembako atau pangan desa. Namun belum mampu memenuhi kuota karena modal yang sedikit dan pembeli yang tidak diatur secara tegas, apakah hanya warga yang kurang mampu atau semua boleh membeli produk bumdesa tersebut, hanya ada anjuran lesan dan semua diserahkan kepada Bumdesa.

KESIMPULAN DAN SARAN

• Kesimpulan

Berikut ini kami sampaikan kesimpulan mengenai efektifitas pelaksanaan bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa (PKMD) di Kabupaten Karanganyar tahun 2020 berdasarkan factor berikut ini :

1. Input kegiatan yang diukur dari Regulasi, diseminasi program dan pendampingan dari instansi terkait, menunjukkan bahwa kegiatan telah sesuai dengan regulasi dan setiap stake holder melaksanakan perannya masing-masing.
2. Proses pemberian bantuan keuangan diukur dari indikator perencanaan, pelaksanaan program dan pelaporan, bahwa kegiatan tersebut telah melalui tahapan-tahapan administrasi yang telah diatur, namun

demikian perencanaan terdapat perubahan karena arah penggunaan bantuan pada tahun 2020 difokuskan dalam penanggulangan covid. Sehingga secara praksis terjadi perubahan perencanaan namun tidak mengurangi esensi dari mekanisme pemberian bantuan tersebut.

3. Output program tersebut dilihat dari indikator penyertaan modal desa (BUMDesa) dan realisasi penyertaan modal, yaitu dalam proses penyertaan modal telah melalui persyaratan administrasi diantaranya tercatat dalam berita acara musdes, dan dicatat dalam peraturan desa tentang penyertaan modal Bumdesa, sehingga bantuan tersebut telah dilaksanakan oleh desa melalui Badan Usaha Milik Desa guna membuka usaha perdagangan sembako murah untuk masyarakat di tengah pandemic covid dan menggerakkan ekonomi desa
4. Target Bantuan tersebut dapat diukur dari dua indikator yaitu: terbentuknya /aktifnya unit usaha perdagangan atau BUMDesa dengan modal dari bantuan keuangan tersebut dan tersedianya sembako murah bagi masyarakat terdampak covid 19. Yang mana jika dilihat maka bantuan tersebut mampu mengaktifkan atau menggerakkan unit usaha perdagangan BUMDesa, dengan komoditas yang dijual adalah sembako murah bagi warga setempat.
5. Realisasi bantuan tersebut dapat diukur dengan indikator yaitu

bergeraknya ekonomi desa melalui bumdesa ditengah pandemic covid dan tepenuhinya kebutuhan sembako murah bagi warga terdampak covid 19, dari hasil penelitian bantuan tersebut mampu menggerakkan roda BUMDesa melalui unit usaha perdagangannya, namun belum mampu memenuhi kebutuhan sembako murah bagi warga terdampak covid 19 karena kuota yang terbatas, dan tidak adanya sistem pengaturan pembelian yang tegas dan aturan tertulis tentang siapa yang berhak membeli. Sehingga warung mitra BUMDesa, menjual kepada siapa saja yang membeli dengan tidak mengindahkan arahan lisan tentang keutamaan warga terdampak covid dalam memenuhi kebutuhan sembako murah.

- **Saran**

Jika bantuan keuangan untuk PKMD tetap dilanjutkandengan ketentuan yang sama yaitu penyediaan sembako murah bagi warga terdampak covid melalui BUMDesa maka perlu dibuat aturan tertulis mengenai:

1. Distribusi sembako murah
2. Pembeli khusus warga terdampak covid 19

Sehingga tujuan dari program tersebut akan tercapai. Hal ini dimaksudkan agar bantuan sembako murah tersebut tepat sasaran sesuai target dan tidak menimbulkan kecemburuan. Dengan demikian input bantuan keuangan mampu menghasilkan dua output yaitu Bumdesa yang aktif dalam menggerakkan ekonomi desa dan tersedianya sembako murah bagi

warga kurang mampu di tengah pandemic covid 19.

Daftar Pustaka

- Ihsan, M.M. 2015. *Buku 8. Ketahanan Masyarakat Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2020
- Moleong, L.J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nisjar, Kahri dan Winardi 1997 *Teori Sistem dan Pendekatan Sistem dalam Manajemen*. Mandar Maju Bandung.
- Petunjuk Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa*. 2020. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Rapinorrohman. 2013. *Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa di Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan*. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, 2 (1), 179-200.
- Terry, George & W. Rue, Leslie. 2014. *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, Husaini. 2011. *Manajemen: Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.